



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Dr. Soetomo No. 4 ☎ (0355) 791270
Website: dinkes-ppkb.trenggalekkab.go.id & email: dinkestrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 294 /406.010/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek tentang Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini meliputi:

- a. Penyelarasan Rencana Strategis Puskesmas dengan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
- b. Pelayanan Rekomendasi Izin Klinik Pratama;
- c. Pelayanan PSC 119
- d. Penerbitan Surat Ijin Penelitian atau Pengambilan Data
- e. Pengaduan Masyarakat
- f. Standar Pelayanan Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan Perijinan Berusaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
- g. Standar Pemenuhan Komitmen Sertifikasi Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- h. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin/ Praktik Tenaga Kesehatan
- i. Standar Pelayanan Fasilitas Standar Usaha Toko Obat
- j. Standar Pelayanan Fasilitas Standar Usaha Toko Alat Kesehatan
- k. Standar Pelayanan Fasilitas Standar Usaha Optikal
- l. Standar Pelayanan kegiatan pemberian izin apotek
- m. Standar Pelayanan Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan Perijinan Berusaha Label Pengawasan/Pembinaan (Hygiene Sanitasi Pangan)
- n. Standar Pelayanan Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan Perizinan Berusaha Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi
- o. Standar Pelayanan Post Market
- p. Standar Pelayanan Pemeriksaan Makanan Dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan
- q. Standar Pelayanan Pengumpulan sampel

- r. Standar Pelayanan Labkesda
s. Standar Pelayanan Kefarmasian
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum
KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Trenggalek
pada tanggal : 16 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TRENGGALEK



dr. SUNARTO
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19740223 200604 1 01